



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) PADA KONDISI ZONA MERAH DI KABUPATEN
KLATEN

BUPATI KLATEN,

Dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang semakin meningkat, dan perubahan zona oranye menjadi zona merah, maka diperlukan upaya dan langkah percepatan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kondisi Zona Merah di Kabupaten Klaten. Dengan ini memberikan instruksi Kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
2. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten;
5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
8. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten;
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;
11. Camat;
12. Kepala Desa /Lurah;
13. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

Untuk
PERTAMA

- : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyiapkan ketersediaan tempat isolasi bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19;
 - b. Mengoptimalkan koordinasi Puskesmas dengan Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan dan Desa/Kelurahan/RT/RW termasuk seluruh unsur yang terkait dalam pencegahan, penanggulangan dan penanganan COVID-19;
 - c. Melakukan percepatan rapid tes antigen/PCR COVID-19;
 - d. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi;
 - e. Mendorong Rumah Sakit rujukan COVID-19 untuk menambah kapasitas ruang isolasi dan *Intensive Care Unit (ICU)*.

KEDUA

- : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memerintahkan kepada seluruh pengelola obyek wisata di Kabupaten Klaten agar menutup obyek wisata yang dikelola termasuk kegiatan usaha yang ada didalamnya;
 - b. Memerintahkan kepada pengelola hotel / losmen / *homestay* dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan negatif swab antigen/PCR/*genose* yang berlaku 1x24 jam;
 - c. Memerintahkan kepada pengelola Restoran / Cafe / Bar/Rumah Makan buka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB, pembatasan jumlah pengunjung, penerapan protokol kesehatan secara ketat dan mengatur jarak tempat duduk dengan memberikan tanda pada tempat duduk;

d. Memerintahkan kepada penyelenggara hajatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum menyelenggarakan hajatan wajib mendapatkan izin RT, Satuan Tugas COVID-19 RW, Desa, Kecamatan, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil) dengan surat pernyataan dari penyelenggara/pemangku hajat/WO untuk mentaati protokol kesehatan;
2. Pelaksanaan hajatan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dilarang mengadakan acara hajatan selain ijab qobul/akad nikah;
 - b) Ijab qobul/akad nikah hanya diizinkan dengan dihadiri maksimal 20 (dua puluh) orang dari kedua belah pihak, baik dilaksanakan di rumah maupun di gedung;
 - c) Makanan/minuman disajikan dalam dus/box untuk dibawa pulang;
 - d) Tamu/keluarga dari luar kota harus menyertakan hasil negatif tes antigen/PCR 1x24 jam dan diserahkan kepada Satuan Tugas tingkat RT/RW;
- e. Melarang kegiatan seni budaya;
- f. Memerintahkan kepada pengelola untuk menutup sarana prasarana / fasilitas olahraga (seperti Gedung Olahraga, stadion, lapangan, sanggar, dan fasilitas olahraga lainnya);
- g. Melarang adanya kegiatan *tournament/kejuaraan*.

KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten agar mengatur manajemen rekayasa lalu lintas sebagai akibat penutupan obyek wisata.

KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten, agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menonaktifkan *wifi* di Alun-alun Klaten, Lapangan, Monumen Juang 45, taman, dan tempat-tempat umum yang memiliki fasilitas *wifi* gratis; dan

b. menyebarluaskan Instruksi Bupati ini melalui seluruh kanal media sosial elektronik dan siaran radio.

KELIMA : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Satuan Tugas COVID-19 di setiap pasar;
- b. Memerintahkan kepada pengelola pasar untuk:
 1. Memperketat protokol kesehatan; dan
 2. Melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin setiap hari.
- c. Bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Dinas Perhubungan, dan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Klaten menyosialisasikan, mengawasi dan menegakkan pelaksanaan pembatasan jam operasional pada:
 1. Kegiatan PKL dan angkringan dengan ketentuan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 2. Kegiatan Mall, Toserba, department store, dan minimarket, toko dan warung buka sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- d. Memerintahkan kepada PKL, Angkringan, pengelola Mall, Toserba, *department store*, dan minimarket untuk melaksanakan penegakan protokol kesehatan meliputi: menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan melarang bagi pengunjung balita, lansia, ibu hamil dan orang sakit masuk ke dalam Mall, Toserba, department store, minimarket.

KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengatur kegiatan pada satuan pendidikan untuk pembelajaran dan pendaftaran siswa baru dilakukan secara online/Daring; dan
- b. Melarang satuan pendidikan untuk mengadakan kegiatan studi wisata/wisata karya.

KETUJUJUH : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mewajibkan perusahaan melakukan *screening* bagi karyawan dari luar daerah/bergejala melalui *Genose Test/rapid* antigen secara periodik untuk mencegah transmisi/penularan Covid-19 dan menyediakan tempat isolasi beserta fasilitasnya bagi karyawan yang terkonfirmasi;
- b. Memerintahkan kepada pengusaha untuk memberikan izin bagi karyawannya yang berstatus kontak erat/suspek/terkonfirmasi untuk melakukan karantina/isolasi; dan
- c. Memerintahkan kepada pengusaha untuk mewajibkan karyawan/karyawatnya dalam melaksanakan pekerjaan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

KEDELAPAN : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten agar Membuat pedoman pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) bagi Perangkat Daerah serta memantau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan WFH sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

KESEMBILAN : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyiapkan kebutuhan logistik bagi warga masyarakat terkonfirmasi yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing sesuai ajuan Kepala Desa/Lurah; dan
- b. Memfasilitasi isolasi terpusat tingkat Kecamatan.

KESEPULUH : Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan Operasi yustisia secara rutin bersama TNI, POLRI, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas

Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Klaten;

- b. Menindak tegas secara humanis terhadap pelanggaran Instruksi Bupati bersama TNI, POLRI, Dinas Perhubungan, dan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Klaten;
- c. Memberikan sanksi berupa :
 - 1. Pembubaran;
 - 2. Penutupan;
 - 3. Penyegehan; dan/atau
 - 4. Tindakan Lain yang dianggap perlu.

KESEBELAS : Camat Selaku Ketua Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kecamatan agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyiapkan tempat isolasi terpusat tingkat Kecamatan;
- b. Mengawasi pelaksanaan Instruksi Bupati ini dan Surat Edaran Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di wilayah masing-masing bersama Satgas Kecamatan;
- c. Bersama Satgas COVID-19 Kecamatan menindak warga masyarakat terpapar COVID-19 yang tidak melaksanakan protokol kesehatan/karantina/isolasi dengan disiplin untuk dijemput secara paksa dan dibawa ke tempat isolasi terpusat Kecamatan/ Kabupaten/Provinsi;
- d. Bersama Satgas COVID-19 Kecamatan mengambil tindakan tegas dengan pembubaran dan/atau penutupan pada fasilitas umum (seperti taman dan lapangan)/ sarana prasarana olahraga/ acara hajatan/kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan/obyek wisata/ resto/ cafe/ toko/ toserba/ PKL/angkringan yang melanggar protokol kesehatan;
- e. Memberikan sanksi berupa :
 - 1. Pembubaran;

2. Penutupan;
3. Penyegehan; dan/atau
4. Tindakan Lain yang dianggap perlu di Wilayah masing-masing.

KEDUABELAS : Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Satuan Tugas COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas COVID-19 Desa/Jogo Tonggo/Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di masing-masing RT/RW di wilayahnya;
- b. Melaksanakan pemantauan dan memfasilitasi warga masyarakat yang melakukan karantina/isolasi mandiri;
- c. Bersama Satuan Tugas COVID-19 Desa/Kelurahan menindak warga masyarakat terpapar COVID-19 yang tidak melaksanakan protokol kesehatan/karantina/isolasi dengan disiplin untuk di jemput secara paksa dan dibawa ke tempat isolasi terpusat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi;
- d. Bersama Satuan Tugas COVID-19 Desa/Kelurahan mengambil tindakan tegas dengan pembubaran dan/atau penutupan pada fasilitas umum (seperti taman dan lapangan)/ sarana prasarana olahraga/ acara hajatan/kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan/obyek wisata/ resto/ cafe/ toko/ toserba/ PKL/angkringan yang melanggar protokol kesehatan;
- e. Memberikan sanksi berupa :
 1. Pembubaran;
 2. Penutupan;
 3. Penyegehan; dan/atau
 4. Tindakan Lain yang dianggap perlu di Wilayah masing-masing.

- KETIGABELAS : Ketua RT/RW agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melaksanakan fungsi Satuan Tugas COVID-19/Jogo Tonggo/ Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro);
 - b. Melakukan tindakan pembatasan akses mobilitas warga di wilayah RT/RW zona merah;
- KEEMPATBELAS: Seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Klaten agar melaksanakan gerakan “*Wiwit Jam Songo Bengi Ora Lungo*”;
- KELIMABELAS : Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa/ Lurah tersebut dalam Instruksi Bupati ini untuk menindaklanjuti dengan Surat Edaran dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Klaten.
- KEENAMBELAS : Pada saat ditetapkannya Instruksi Bupati ini, maka :
- a. Ketentuan dalam Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 443.5/129 tentang Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi Bupati ini;
 - b. Instruksi Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 21 Juni 2021

